



## **BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR**

Nganjuk, 15 Juli 2020  
Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Desa dan Lurah  
Se Kabupaten Nganjuk;
4. Pelaku Usaha Sektor  
Perdagangan Di Pasar Tradisional  
Dan Modern, Kafe, Restoran,  
Tempat Usaha Kuliner Lainnya  
Se Kabupaten Nganjuk.

di  
NGANJUK

SURAT EDARAN  
NOMOR 440/ 128 / 411.010/2020  
TENTANG  
PROTOKOL PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI  
SEKTOR PERDAGANGAN DI PASAR TRADISIONAL DAN MODERN, KAFE,  
RESTAURAN, TEMPAT USAHA KULINER LAINNYA

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun protokol kesehatan sektor perdagangan di pasar tradisional dan modern, kafe, restoran, tempat usaha kuliner lainnya maka perlu melakukan hal-hal sebagaimana berikut :

**Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412  
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111  
website : <http://www.nganjukkab.go.id>**

A. BAGI PENGURUS ATAU PENGELOLA USAHA :

- a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 (empat) jam sekali);
- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
- c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu  $>37,5^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan/puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
- e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan *face shield* bila perlu;
- f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- g. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter:
  - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja;
  - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
  - 3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
- h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
  - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain);
  - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);

i. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
- 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*;
- 4) Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
- 5) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memperingatkan karyawan dan pelanggan apabila tidak mematuhi protokol kesehatan.

B. BAGI PEKERJA, KARYAWAN :

- a. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan dan suhu tubuh > 37,5°C disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. Hindari tangan menyentuh/mengusap area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas;
- e. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
- f. Gunakan masker dan *face shield* saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
- g. Memperingatkan pelanggan apabila tidak mematuhi protokol kesehatan.

h. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

C. BAGI KONSUMEN/PELANGGAN

- a. Selalu menggunakan masker dan *face shield* selama berada di lokasi perbelanjaan;
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

  
H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;  
2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;  
3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;  
5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.